

PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA TANJUNGPINANG

TAHUN 2017

JURNAL

Diajukan Sebagai Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji



Oleh :

SUMAYANI

NIM. 140565201020

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

TANJUNGPINANG

2019

Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang Tahun 2017

Sumayani ⁽¹⁾, Uly Sophia ⁽²⁾, Handrisal ⁽³⁾

sumayani18@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengelolaan pajak restoran dengan sistem *Self assessment* sesuai dengan peraturan daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pajak Daerah melalui Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran dikota Tanjungpinang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dasar penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dikumpulkan dari berbagai sumber hingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh selanjutnya di analisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, menguraikan dalam bentuk kata dan kalimat, dan selanjutnya membuat kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah mengelola pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan 5 fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penempatan sumber daya manusia, bimbingan, dan pengendalian yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi badan tersebut. Namun hal itu belum maksimal dalam pengelolaan karena masih terjadi objek pajak restoran yaitu warung tenda yang tidak mau membayar kewajiban perpajakan atas usaha yang dijalankan dan objek pajak yang bandel atau bahkan jatuh tempo dalam kewajiban pajak. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) juga telah melakukan upaya-upaya terhadap wajib pajak tersebut seperti sosialisasi, penertiban wajib pajak, dan tindakan pencegahan berupa pemasangan spanduk melalui tim terpadu kolaborasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Satpol PP, dan DPMPSTSP sebagai teknisi lapangan pajak restoran.

Kata kunci: Pengelolaan, Pajak, Restoran.

PENDAHULUAN

Berlakunya kebijakan dekonsentrasi, maka daerah diberikan kebebasan untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kapasitasnya masing-masing. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Daerah Otonom dan Dekonsentrasi, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber daerah yang akan digunakan untuk membiayai segala keperluan daerah dalam pembangunannya. Salah satu sektor PAD adalah dari sektor pajak dan retribusi dan besar tarifnya disesuaikan melalui peraturan daerah yang setiap daerah berbeda-beda.

Pendapatan dari sektor pajak ini bergantung dengan kepatuhan wajib pajaknya dalam membayarkan pajak. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut

terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat di ketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah.

Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Pajak Daerah merupakan salah satu jenis penerimaan APBD yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dapat di ketahui bahwa penerimaan dari Pajak Daerah merupakan komponen terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak Daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam pemungutan Pajak Daerah untuk mengoptimalkan Potensi Pajak Daerah yang ada di wilayahnya guna meningkatkan penerimaan Pajak Daerah. Pengaturan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang adalah dalam rangka menciptakan kepastian hukum perpajakan daerah, pengelolaan sumber pendapatan asli daerah guna membiayai kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dilaksanakan

berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan. Sesuai peraturan daerah tersebut kedudukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Tanjungpinang.

Pemungutan Pajak Daerah yang telah menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana di atur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana yang termasuk ke dalam jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dibenarkan lagi memungut selain jenis-jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan tersebut. Adapun data wajib pajak daerah dibidang pajak dan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada Table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Data Wajib Pajak Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2017

No	Jenis Pajak	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Pajak Hotel	88	98	101
2	Pajak Restoran	758	904	1,018
3	Pajak Hiburan	137	180	218
4	Pajak Reklame	871	946	1046
5	Pajak Penerangan Jalan	1	1	1
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1,228	1,420	1,552
7	Pajak Parkir	36	43	43
8	Pajak Air Tanah	11	13	13
9	Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan	84,306	87,676	91,451
11	BPHTB	2,445	2,943	2,960

Sumber Data: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 (Modifikasi Penulis)

Dilihat dari realisasi penerimaan daerah terhadap target pajak dan retribusi daerah yang telah ditetapkan memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang. Berikut tabel 1.2 realisasi penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang;

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2017

Jenis Penerimaan	Realisasi		
	2015	2016	2017
Pajak Hotel	4.462.213.067,00	4.861.105.434,00	5.662.198.453,00
Pajak Restoran	8.016.097.391,00	9.552.319.041,00	11.528.318.544,00
Pajak Hiburan	2.006.158.259,00	2.370.733.185,00	3.685.005.670,50
Pajak Reklame	2.350.667.269,00	2.392.516.203,00	2.416.507.517,00
Pajak P.J.U	17.796.434.739,00	19.535.577.177,00	22.070.690.324,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan	792.266.922,00	497.757.915,00	460.830.888,00
Pajak Parkir	562.739.647,00	759.569.125,00	968.565.250,00
Pajak Air Tanah	5.156.000,00	8.246.500,00	6.131.000,00
Pajak Sarang Burung Walet	-	-	-
PBB	8.964.969.790,00	9.903.575.992,00	10.108.231.742,00
BPHTB	16.754.969.098,00	15.529.193.739,00	19.175.491.053,00

Sumber Data: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 (Modifikasi Penulis)

Pemungutan Pajak Daerah berdasarkan dengan Peraturan Daerah (PERDA), begitu juga dengan pemungutan pajak restoran. Dimana tarif pemungutan pajak restoran tersebut adalah 10%. Tarif pemungutan pajak restoran sudah ditentukan oleh peraturan pemerintah yaitu pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2014.

Namun Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang telah menetapkan tarif pemungutan pajak restoran sebesar 10% dengan Peraturan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Sebagaimana yang tercantum dalam PERDA (Peraturan Daerah) Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014

Bab IV Pasal 10 menjelaskan bahwa “Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran”. Untuk melihat gambaran tentang wajib pajak restoran dapat dilihat pada tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang;

Tabel 1.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak
1	2015	758
2	2016	904
3	2017	1,018

Sumber Data: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 (Modifikasi Penulis)

Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak restoran yang membayar pajak terus meningkat atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah pajak restoran yang masuk di Kota Tanjungpinang. Sehingga hal ini akan menambah manfaat bagi peningkatan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.

Tanjungpinang sebagai salah satu kota di provinsi kepulauan riau dan merupakan pintu utama masuknya wisatawan baik mancanegara maupun nusantara, tercatat dari Tahun 2015-2017 usaha restoran di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan dan jumlahnya sudah ribuan. Pada Tahun 2015 jumlah restoran di kota Tanjungpinang yang sudah masuk dalam data BPPRD kota Tanjungpinang mencapai 758, kemudian bertambah di Tahun 2016 menjadi 904, dan pada Tahun 2017 bertambah menjadi 1,018.

Lahan-lahan yang dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi sebuah usaha yang berpenghasilan dan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat kota tanjungpinang khususnya. Terlebih memiliki manfaat dalam pembangunan kota

yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari penggunaan transaksi pelayanan restoran. Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah satu pajak yang dinilai mampu memberikan masukan pendapatan yang mencapai realisasi dari target setiap tahunnya adalah pajak yang berasal dari restoran.

Dalam melaksanakan pemungutan pajak restoran ini telah diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam bentuk peraturan walikota Tanjungpinang Nomor 59 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran. Untuk melihat pendapatan yang dilihat dari target dan realisasi dalam Pemungutan Pajak Restoran ini dapat dilihat pada tabel 1.4 target dan realisasi pemungutan pajak restoran di kota Tanjungpinang;

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang Tahun 2015-2017

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Persentase
1	2015	7.000.000.000,00	8.016.097.391,00	114,52
2	2016	8.000.000.000,00	9.552.319.041,00	119,40
3	2017	10.345.000.000,00	11.528.318.544,00	111,44

Sumber Data: BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2018 (Modifikasi Penulis)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan realisasi pemungutan pajak restoran pada Tahun 2015-2017 penerimaannya telah melampaui target dan realisasi penerimaan pajak daerah terus mengalami peningkatan, realisasi penerimaan pajak daerah dari Rp.8.016.097.391,00 Tahun 2015, kemudian meningkat menjadi Rp. 9.552.319.041,00 pada Tahun 2016, dan meningkat lagi menjadi Rp. 11.528.318.544,00 pada Tahun 2017.

Berdasarkan keadaan data tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang Tahun 2017”.

BAHAN DAN METODE

Manajemen (Pengelolaan) Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang Tahun 2017 yang dimaksud dalam penelitian ini, terdiri dari: (1) Perencanaan, menentukan sasaran dan tindakan yang ingin dicapai melalui prosedur, kebijakan, dan tindakan alternatif. (2) Pengorganisasian, mengidentifikasi dan mengelompokkan aktivitas melalui pembagian kegiatan dan membangun relasi dalam kaitan dengan wewenang dan tanggungjawab. (3) Penempatan Sumber Daya Manusia, pengisian struktur untuk mengisi peran-peran yang di rancang ke dalam struktur organisasi melalui Pelatihan dan pengembangan orang-orang yang telah di pilih untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi serta Penilaian Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan kualitas kinerja. (4) Bimbingan, mengaktualisasikan anggota organisasi untuk bekerja dengan efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi melalui komunikasi, motivasi dan kepemimpinan. (5) Pengendalian, memastikan sasaran kerja dan strategi untuk mencapainya di jalankan dengan benar melalui pengukuran kinerja aktual, perbandingan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan pengambilan tindakan korektif.

Menurut Sugiyono (2005:11) “Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variable mandiri, baik 1 (satu) variable maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan 1 (satu) variable dengan

variable yang lain”. Berdasarkan pendapat tersebut maka, Jenis Penelitian yang di gunakan adalah Deskriptif-kualitatif. Dasar penelitian ini adalah studi yang memfokuskan pada pelaksanaan pengelolaan pemungutan Pajak Restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Tanjungpinang dengan fokus penelitian pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjungpinang.

Dalam proses pengumpulan data, penulis menetapkan sumber data yang sesuai dengan data yang di butuhkan, yakni data primer dan data sekunder. Adapun Narasumber yang peneliti jadikan informan dalam penelitian ini sebanyak 16 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL

Dalam Perencanaan, Pelaksanaan Pengelolaan Pemungutan Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang yang di lakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) melalui; 1). Prosedur dengan tugas dan fungsi yang di lakukan adalah pendaftaran dan pendataan wajib pajak. Untuk pendataan wajib pajak yang termasuk kategori wajib pajak restoran ada 10 objek pajak yaitu restoran, rumah makan, kedai kopi, *café*, kantin, warung makan, *catering*, pujasera, toko roti (*bakery*), dan warung tenda. Khusus untuk wajib pajak yang berasal dari kantin dan warung tenda tidak di masukan ke dalam wajib pajak restoran karena wajib pajak kantin sesudah di lakukan penagihan, batas tidak kena pajak nilai penjualannya tidak melebihi rp. 6.500.000/bulan dan wajib pajak warung tenda sesudah di lakukan penagihan pihak warung tenda tidak mau

membayar dengan alasan akan membayar pajak dengan jaminan warung tenda tepi jalan jalan tidak di gusur oleh petugas satpol PP. 2). Kebijakan dengan tugas dan fungsi yang di lakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran. 3). Tindakan Alternatif dengan tugas dan fungsi yang di lakukan secara terencana antara lain penertiban terhadap wajib pajak restoran dengan di bentuknya Tim Terpadu (DPMPTSP, Satpol PP, dan BPPRD) dan Pembuatan Anggaran dengan melakukan Sistem Koordinasi dan membuat Program Kegiatan (Sosialisasi, Gebyar Pajak, dan Apresiasi Pajak).

Dalam Pengorganisasian, adanya Pembagian Kegiatan dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan membangun relasi dalam kaitan dengan Wewenang dan Tanggung jawab. Sedangkan dalam Penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) tindakan yang di lakukan adalah Pelatihan dan Pengembangan Jurusita. Dalam Bimbingan (*directing*) melalui 2 sub fungsi yaitu komunikasi dan kepemimpinan. Sedangkan Pengendalian yang di lakukan adalah Pengukuran Kinerja Aktual, Perbandingan Kerja Aktual dan yang di Rencanakan, dan Pengambilan Tindakan Korektif.

PEMBAHASAN

Menurut Koontz dan O'Donnel Fungsi-fungsi manajemen (2005), antara lain sebagai berikut:

- a. perencanaan, adalah fungsi manajemen yang harus ada, menentukan sasaran yang harus di capai dan tindakan-tindakan yang harus di ambil untuk mencapainya.

1. Prosedur

Dalam Perencanaan Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), melakukan langkah pertama yaitu melaksanakan prosedur merupakan hal yang wajib untuk dilakukan pada saat menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengelola pajak daerah salah satunya Pajak Restoran. Untuk dari segi prosedur tugas dan fungsi yang dilakukan adalah Pendaftaran dan pendataan wajib pajak, Penyampaian dan Pengisian SPTPD, Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Penagihan Pajak.

2. Kebijakan

Selain Prosedur yang termasuk dalam bagian perencanaan dalam pengelolaan pajak restoran pada Badan Pengelolaan Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang yaitu adanya kebijakan yang diterapkan dalam melaksanakan pengelolaan pajak.

Adanya pemberlakuan penetapan dan pemungutan pajak daerah (pajak restoran) secara langsung memberi dampak pada pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, karena itu pemenuhan kewajiban perpajakan perlu dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang digunakan untuk pembangunan daerah.

3. Tindakan alternatif

Tindakan alternatif juga menjadi bagian dari perencanaan fungsi pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang dalam menyusun rencana kerja dalam mengantisipasi kegagalan atau kendala yang memungkinkan dialami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pajak restoran.

b. Pengorganisasian

melibatkan identifikasi dan pengelompokan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, membaginya, antara karyawan serta menciptakan hubungan wewenang dan tanggung jawab di antara mereka. Adapun Pengorganisasian Pengelolaan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) antara lain:

1. Pembagian Kegiatan

Pembagian kerja merupakan pengelompokan kegiatan atau aktifitas serta tenaga kerja kedalam bagian-bagian tertentu sesuai dengan kategori yang ditentukan. Dalam hal ini pembagian kegiatan yang dimaksud adalah pelaksanaan program peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang

2. Membangun relasi dalam kaitan dengan wewenang dan tanggung jawab

Relasi keterkaitan wewenang dan tanggung jawab oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) adalah koordinasi/relasi dalam menyelesaikan keberatan, pengurangan, uraian banding, pengurangan sanksi, serta pemeriksaan sederhana atas permohonan keberatan atau pengurangan oleh wajib pajak restoran kepada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang.

c. Penempatan sumber daya manusia

Sangat penting pada saat ini karena perkembangan teknologi yang sangat cepat, pertumbuhan organisasi, dan perilaku manusia yang kompleks. Adapun jenis pelatihan dan pengembangan Sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan pajak restoran yaitu pelatihan dan pengembangan Tim.

Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja.

d. Bimbingan (*directing*)

Adapun yang dilakukan kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bersama bawahannya adalah melaksanakan rapat rutin bertujuan mempersiapkan strategi dalam agenda meningkatkan kesadaran wajib pajak (menggerakkan), memberi pemahaman kepada bawahannya apa yang diperlukan dalam pengelolaan pajak restoran baik dari gagasan, sikap melayani perpajakan, peraturan, dan kompetensi yang di persiapkan sebagai aparatur pajak daerah (mengarahkan), bagaimana komunikasi yang lebih persuasif dalam memberi pemahaman pentingnya pajak kepada wajib pajak (mempengaruhi), dan telah adanya tim terpadu sebagai upaya untuk lebih membentuk aparatur pajak sigap dalam bertindak untuk pengawasan dilapangan kepada penertiban wajib pajak (mendorong).

e. Pengendalian

Tindakan untuk memastikan bahwa kinerja aktual di arahkan pada kinerja yang di harapkan. Pengendalian adalah pengukuran dan penilaian aktivitas yang di lakukan karyawan untuk memastikan sasaran kerja dan strategi untuk mencapainya di jalankan dengan benar.

Proses pengendalian dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan terhadap data yang diperoleh, apabila terjadi penyimpangan hal tersebut kemudian diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian yang diterapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dalam pengelolaan

Pajak Restoran di Kota Tanjungpinang dengan cara Pengukuran Kinerja Aktual dan Perbandingan Kerja Aktual dan yang di Rencanakan.

KESIMPULAN

- a. Wajib pajak dengan sistem *Self Assessment* dalam hal ini sebagai perantara kepada masyarakat yang menerima pelayanan terhadap penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain oleh orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran untuk memungut pajak yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang.
- b. Ada 10 objek pajak yang termasuk kategori pajak restoran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang yaitu restoran, rumah makan, kedai kopi, café, kantin, warung makan, katering, pujasera/food court, toko roti (*bakery*) dan warung tenda. Untuk kedai kopi ada catatan khusus yaitu kedai kopi dengan skala kecil yang hanya menjual minuman dikenakan bayar pajak sebesar 5% sedangkan yang menjual makanan dan minuman tetap dikenakan 10%
- c. Ada upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang dalam pengelolaan pajak restoran:
 1. Melakukan sosialisasi kepada wajib pajak tentang kewajibannya dalam membayar pajak, namun terbatasnya petugas tidak berbanding lurus dengan jumlah objek pajak restoran yang ada dikota tanjungpinang sehingga saat ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) terus berupaya untuk meningkat kesadaran pajak. Melayangkan surat peringatan pertama hingga ketiga kepada wajib pajak

restoran apabila bayar pajak telah jatuh tempo dan jika tidak direspon maka tim terpadu yang telah dibentuk Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan dan pemasangan spanduk bentuk tindakan preventif. Pemeriksaan yang dilakukan adalah apabila wajib pajak restoran melaporkan omset penerimaan pendapatan usaha tidak mencapai Rp.6.500.000,00/bulan dengan memeriksa bukti pembukuan/catatan penjualan. sedangkan pemasangan spanduk dilakukan apabila surat panggilan wajib pajak bandel tidak merespon maka spanduk langsung dipasang oleh tim terpadu di tempat usaha dengan bertuliskan “wajib pajak ini belum memenuhi kewajiban daerah” . Untuk saat ini tindakan penagihan bayar pajak jatuh tempo yang dilakukan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) berupa surat peringatan, surat panggilan, dan pemasangan spanduk. Tindakan surat paksa, penyitaan, penyegelan, dan penutupan usaha belum diterapkan karena masih ada pertimbangan atas usaha yang dijalankan.

2. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/ atau salah hitung wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
3. Mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan jika ada wajib pajak yang mengalami keterlambatan membayar pajak akibat denda administrasi dengan cara mencicil pembayaran selama 24 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Aryanto, Fitriandi, Priyono. 2014. *Kompilasi Undang-undang Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.

Hasanah, Nur. 2013. *Pengantar Manajemen*. UMRAH Press. Tanjungpinang.

Hasan, Iqbal. 2004. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Cv Andi Offset. Yogyakarta.

Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Salam, Dharma Setyawan. 2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Djambatan. Jakarta.

Satori, Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cv Alfabeta. Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2014. *Ilmu Pemerintahan*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Wirjana, Bernardine R. 2007. *Mencapai Manajemen Berkualitas*. Cv Andi Offset. Yogyakarta.

Jurnal

Aida Welven, dkk. 2012. "Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sektor Kesehatan Dalam Melaksanakan Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Rokan Hulu". *Jurnal Manajemen*, Universitas Pasis Pengairan.

Arviana, Sadjiarto. 2014. " Pengaruh Pemahaman Peraturan Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014". *Jurnal Tax & Accounting Review*, Universitas Kristen Petra.

Djudi Mochamad, dkk. 2015. "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos". *Jurnal Perpajakan*, Universitas Brawijaya.

Kurniawan Agus, dkk. 2014. "Pengelolaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ketapang". *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Lamia, Alfian A dkk. 2015. “*Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara*”.Jurnal Berkala Ilmiah, Universitas Samratulangi.

Sofyan, Moh. 2016. “*Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor*”. Jurnal Eksekutif, Universitas Pancasila.

Dokumentasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2017

Peraturan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2014 *Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*

Peraturan Walikota Kota Tanjungpinang Nomor 59 Tahun 2015 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Restoran*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*